



**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NO 5 TAHUN 2023  
TENTANG GELAR AKADEMIK, GELAR VOKASI DAN GELAR PROFESI  
LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi dan profesi harus diberikan gelar sesuai dengan program studi yang diikutinya sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi Lulusan Universitas Airlangga perlu disesuaikan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Tentang Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi Lulusan Universitas Airlangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Gelar Akademik, Gelar Vokasi Dan Gelar Profesi Lulusan Universitas Airlangga.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NO 5 TAHUN 2023 TENTANG GELAR AKADEMIK, GELAR VOKASI DAN GELAR PROFESI LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Ketentuan dan penulisan Gelar Akademik, Vokasi dan Profesi lulusan Universitas Airlangga pada lampiran Peraturan Rektor Nomor tahun 2023 terdapat perubahan sebagaimana lampiran.

**Pasal 2**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 April 2023

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,  
  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR : 17 TAHUN 2023, TANGGAL 3 APRIL 2023**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG GELAR AKADEMIK,  
GELAR VOKASI DAN GELAR PROFESI LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

<b>No</b>	<b>FAKULTAS</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>PROGRAM STUDI (BAHASA INGGRIS)</b>	<b>JENJANG</b>	<b>GELAR</b>	<b>GELAR EKUIVALEN DALAM BAHASA INGGRIS</b>
<b>1</b>	Kedokteran	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Anesthesiology and Intensive Therapy	Spesialis	Spesialis Anestesiologi (Sp.An-TI)	<i>Anesthesiologist</i>
<b>2</b>	Kedokteran	Obstetri dan Ginekologi	Obstetrics and Gynecology	Subspesialis	Peminatan Kedokteran Fetomaternal (Sp.OG,Subsp.KFM)	<i>Obstetrician and Gynecologist Consultant of Maternal and Fetal Medicine</i>
					Peminatan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi (Sp.OG,Subsp.FER)	<i>Obstetrician and Gynecologist Consultant of Fertility and Reproductive Endocrinology</i>
					Peminatan Onkologi Ginekologi (Sp.OG,Subsp.Onk.)	<i>Obstetrician and Gynecologist Consultant of Oncology Gynecology</i>
					Peminatan Uroginekologi Rekonstruksi (Sp.OG,Subsp.UroginRE)	<i>Obstetrician and Gynecologist Consultant of Urogynecology Reconstruction</i>
					Peminatan Obstetri dan Ginekologi Sosial (Sp.OG,Subsp.Obginsos)	<i>Obstetrician and Gynecologist Consultant of Social Obstetric and Gynecology</i>
<b>3</b>	Kedokteran	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Anesthesiology and Intensive Therapy	Subspesialis	Anestesi Pediatrik dan Critical Care (Subsp.An.Ped.(K))	<i>Pediatric anesthesiology and Critical Care</i>
					Anestesi Kardiovaskular dan Critical Care (Subsp.An.Kv.(K))	<i>Cardiovascular anesthesiology and Critical Care</i>
					Terapi Intensif (Subsp.T.I.(K))	<i>Intensive Therapy</i>

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	PROGRAM STUDI (BAHASA INGGRIS)	JENJANG	GELAR	GELAR EKUIVALEN DALAM BAHASA INGGRIS
4	Kedokteran Gigi	Bedah Mulut dan Maksilofasial	Oral and Maxillofacial Surgery Residency Program	Spesialis	Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial (Sp.B.M.M.)	<i>Oral and Maxillofacial Surgeon</i>
5	Vokasi	Manajemen Perhotelan	Hospitality Management	D3	Ahli Madya Manajemen Perhotelan (A.Md.M.)	<i>Diploma In Hospitality Management</i>

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**

NIP 196508061992031002

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**

NIP 196602281990021001